



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 190/Pid.Sus/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai - berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERFANI YOKO SANDRA Alias YOKO Bin HERMANSYAH;

Tempat lahir : Kepahiang;

Umur/Tgl.lahir : 33 Tahun / 29 Januari 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Alamat KTP : Desa Imigrasi Permu Rt.00 Rw.00 Kel. Imigrasi Permu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang Prop. Bengkulu;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama : Julita,S.H., Dkk LBH Sejahtera yang beralamat di Jalan Raya Bengkulu-Curup Desa Lubuk Sini Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, berdasarkan Penetapan tertanggal 10 Mei 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 190/Pid.Sus/2021/PN.Bgl., tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 190/Pid.Sus/2021/PN.Bgl., tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-57/Bkulu/05/2021 tertanggal 7 Juni 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERFANI YOKO SANDRA Alias YOKO Bin HERMANSYAH, Saksi ERLANGGA Als ALUNG Bin SUHARDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi DICKY BAYU ANUGRAH Alias DICKY Bin (Alm) KISMANTONI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan *"tanpa hak atau melawan hukum secara bersama-sama Permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERFANI YOKO SANDRA Alias YOKO Bin HERMANSYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk Volcom warna hitam abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) timbangan digital merk Constan warna silver dan merk Pocket Scale warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berbagai ukuran.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit Mobil merk Calya warna orange dengan No.pol : BD 1145 CW berserta STNK An. EFENDI ALAMSYAH;
DIKEMBALIKAN KEPADA EFENDI ALAMSYAH melalui Terdakwa.

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Muda dengan Simcard :085217775058 dan 081218735924.
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat bersih : 4,8 (empat koma delapan) gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak 4,72 (empat koma tujuh dua) gram.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ERLANGGA Alias ALUNG Bin SUHARDA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan alasan sebagai-berikut :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki tingkat lakunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidanya, begitu juga Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-57 /Bkulu/04/2021 tertanggal 3 Mei 2021 sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Dakwaan :

PERTAMA :

-----Bahwa mereka Terdakwa **HERFANI YOKO SANDRA Alias YOKO Bin HERMANSYAH** secara bersama-sama dengan Saksi **DICKY BAYU ANUGRAH Alias DICKY Bin (Alm) KISMANTONI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi **ERLANGGA Als ALUNG Bin SUHARDA** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Lintas Bengkulu-Kepahiang Kel. Mandi Angin Pasar Kepahiang Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang Provinsi Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang namun berdasarkan ketentuan (Pasal 84 Ayat (2) KUHP) dimana terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang akan di panggil lebih dekat pada tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili, **Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal **16 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib** Terdakwa pergi menemui Saksi ALUNG dengan mengendarai mobil rentalan menuju ke Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu yang mana sebelumnya Terdakwa sudah terlebih dulu menghubungi Saksi ALUNG melalui Hp untuk memesan Shabu yang ke tiga kalinya, dan Terdakwa memesan Shabu kepada Saksi ALUNG sebanyak 5 (lima) gram atau setengah kantong seharga Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar uang muka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan kesepakatan kepada Saksi ALUNG jika shabu yang ada pada Terdakwa habis terjual maka Terdakwa akan membayarnya dengan melunasi sisanya. Setelah Terdakwa menerima shabu dari Saksi ALUNG, lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Desa Imigrasi Permu Kab. Kepahiang, setibanya dirumah, Terdakwa langsung menimbang dan memasukkan dengan membagi shabu ke dalam kantong-kantong kecil untuk dijual kembali. Setelah Terdakwa membagi shabu tersebut lalu Terdakwa menyimpannya di dalam tas sandang merk VOLCOM milik Terdakwa.

-----Pada hari **Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 WIB** pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, Saksi DICKY menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone, tidak beberapa lama kemudian Saksi DICKY telah tiba dirumah Terdakwa dan meminta shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan shabu kepada Saksi DICKY sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi DICKY langsung pulang menuju ke Kota Bengkulu. Selanjutnya pada hari **Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib** di Jalan Lintas Bengkulu Kepahiang Kelurahan Mandi Angin Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang Kabupaten Kepahiang, saat Terdakwa sedang mengendarai mobil Calya warna orange dengan nomor polisi BD 1145 CW bersama dengan Sdri WENI, tiba-tiba dari arah berlawanan Terdakwa di berhentikan oleh Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas pengembangan dengan tertangkapnya Saksi DICKY terlebih dahulu, kemudian setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu di dalam tas sandang Terdakwa, 2 (dua) paket kecil sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di pintu samping sebelah kanan mobil, 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan didalam tisu putih didalam tas sandang Terdakwa, dan 7 (tujuh) paket shabu ditemukan didalam kotak rokok yang Terdakwa simpan didalam tas sandang Terdakwa, sedangkan ketika dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital serta 2 (dua) bungkus plastik klip bening strip merah berbagai ukuran untuk membungkus shabu, kemudian setelah Terdakwa diinterogasi anggota BNNP Bengkulu untuk menunjukan dari mana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari saksi ALUNG. Selanjutnya pada **hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib**, Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu bersama Terdakwa, telah tiba di Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong, saat itu Terdakwa melihat Saksi ALUNG sedang mengendarai mobil di jalan, selanjutnya Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ALUNG, setelah berhasil diamankan Terdakwa, Saksi DICKY dan saksi ALUNG di interogasi oleh anggota BNNP Bengkulu dan di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 180/60714.00/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat bersih : **4,8 (empat koma delapan) gram** disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak **0,08 (nol koma nol delapan) gram** dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak **4,72 (empat koma tujuh dua) gram**.

-----Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.10.16.06.0003.K tanggal 26 Maret 2021, yang ditandatangani oleh MUKHLISAH,S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa **barang bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin** (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

-----Bahwa terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I* tersebut, tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **HERFANI YOKO SANDRA** Alias **YOKO Bin HERMANSYAH**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal **16 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib** Terdakwa pergi menemui Saksi ALUNG dengan mengendarai mobil rentalan menuju ke Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu yang mana sebelumnya Terdakwa sudah terlebih dulu menghubungi Saksi ALUNG melalui Hp untuk memesan Shabu yang ke tiga kalinya, dan Terdakwa memesan Shabu kepada Saksi ALUNG sebanyak 5 (lima) gram atau setengah kantong seharga Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar uang muka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan kesepakatan kepada Saksi ALUNG jika shabu yang ada pada Terdakwa habis terjual maka Terdakwa akan membayarnya dengan melunasi sisanya. Setelah Terdakwa menerima shabu dari Saksi ALUNG, lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Desa Imigrasi Permu Kab. Kepahiang, setibanya dirumah, Terdakwa langsung menimbang dan memasukkan dengan membagi shabu ke dalam kantong-kantong kecil untuk dijual kembali. Setelah Terdakwa membagi shabu tersebut lalu Terdakwa menyimpannya di dalam tas sandang merk VOLCOM milik Terdakwa.

-----Pada hari **Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 WIB** pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, Saksi DICKY menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone, tidak beberapa lama kemudian Saksi DICKY telah tiba dirumah Terdakwa dan meminta shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan shabu kepada Saksi DICKY sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi DICKY langsung pulang menuju ke Kota Bengkulu. Selanjutnya pada hari **Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib** di Jalan Lintas Bengkulu Kepahiang Kelurahan Mandi Angin Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, saat Terdakwa sedang mengendarai mobil Calya warna orange dengan nomor polisi BD 1145 CW bersama dengan Sdri WENI, tiba-tiba dari arah berlawanan Terdakwa di berhentikan oleh Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas pengembangan dengan tertangkapnya Saksi DICKY terlebih dahulu, kemudian setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu di dalam tas sandang Terdakwa, 2 (dua) paket kecil sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di pintu samping sebelah kanan mobil, 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan didalam tisu putih didalam tas sandang Terdakwa, dan 7 (tujuh) paket shabu ditemukan didalam kotak rokok yang Terdakwa simpan didalam tas sandang Terdakwa, sedangkan ketika dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital serta 2 (dua) bungkus plastik klip bening strip merah berbagai ukuran untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkus shabu, kemudian setelah Terdakwa diinterogasi anggota BNNP Bengkulu untuk menunjukkan dari mana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari saksi ALUNG. Selanjutnya pada **hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib**, Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu bersama Terdakwa, telah tiba di Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong, saat itu Terdakwa melihat Saksi ALUNG sedang mengendarai mobil di jalan, selanjutnya Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ALUNG, setelah berhasil diamankan Terdakwa, Saksi DICKY dan saksi ALUNG diinterogasi oleh anggota BNNP Bengkulu dan di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 180/60714.00/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat bersih : **4,8 (empat koma delapan) gram** disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak **0,08 (nol koma nol delapan) gram** dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak **4,72 (empat koma tujuh dua) gram**.

-----Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.10.16.06.0003.K tanggal 26 Maret 2021, yang ditandatangani oleh MUKHLISAH,S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa **barang bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin** (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

-----Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa Terdakwa **HERFANI YOKO SANDRA Alias YOKO Bin HERMANSYAH**, pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Desa Imigrasi Permu Rt.00 Rw.00 Kel. Imigrasi Permu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang Propinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang namun berdasarkan ketentuan (Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) dimana terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang akan di panggil lebih dekat pada tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib dirumah Terdakwa di Desa Imigrasi Permu Rt.00 Rw.00 Kel. Imigrasi Permu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang Propinsi Bengkulu dengan cara : Pertama-tama terdakwa menyiapkan alat hisap shabu terlebih dahulu atau yang dikenal dengan (BONG), setelah alat hisap shabu (BONG) disiapkan dengan cara dirakit menggunakan pipet dan kaca pirek, kemudian shabu dimasukkan ke kaca pirek dan membakarnya secara perlahan, saat shabu terbakar di kaca pirek dengan api kecil menggunakan korek api gas, Terdakwa langsung menghisap shabu yang sedang terbakar tersebut seperti menghisap rokok, setelah menggunakan shabu tersebut stamina bertambah, badan terasa fit dan badan merasa tidak mengantuk.

-----Bahwa Terdakwa sudah menggunakan shabu selama 7 (tujuh) Tahun dan untuk shabu sebanyak 1 (satu) gram biasanya digunakan Terdakwa untuk 5 (lima) kali pemakaian.

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : B/20/IV/2021/BNNP tanggal 20 Maret 2021, yang ditandatangani dr. Sri Astuti dari Klinik BNNP Bengkulu disimpulkan bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan Zat Golongan **METHAMPETAMIN, AMPHETAMIN dan THC dengan hasil (+) Positif (Narkotika).**

-----Bahwa terdakwa *menggunakan / memakai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, yaitu sebagai-berikut dibawah ini :

1. Saksi MEKSIKO, S.I.Kom Bin ANSYORDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi;
 - Bahwa berawal saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi DICKY pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021, sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Pasundan Rt/Rw 004/001 Nomor : 20 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan di temukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan Simcard : 08122231570 yang selanjutnya barang bukti langsung di bawa ke kantor BNNP Bengkulu.
- Bahwa setelah sesampainya di kantor saksi bersama dengan tim melakukan interogasi terhadap Saksi DICKY, kemudian dari hasil interogasi bahwa Narkotika Golongan 1 jenis shabu yang dibawa itu berasal Terdakwa di kabupaten Kepahiang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim pada hari Jumat 19 Maret 2021 sekira jam 11.00 Wib langsung menuju ke Kepahiang menuju kerumah Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya;
- Bahwa tepatnya pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Bengkulu - Kepahiang Kelurahan Mandi Angin Pasar kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu Saksi dan Tim melihat Terdakwa sedang mengedari Mobil Merk Calya warna orange dengan No.Pol : BD 1145 CW sehingga Saksi dan Tim memberhentikan Mobil tersebut dan langsung di lakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut dan di temukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip bening dengan berbagai ukuran berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang di simpan di samping pintu depan kanan mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama tim menginterogasi dari mana asal shabu tersebut, Terdakwa mengaku mendapatkannya dari Saksi ERLANGGA Als ALUNG Bin SUHARDA yang beralamat Desa Tanjung Aur Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi tersebutlah Saksi bersama tim langsung menuju ke Desa Tanjung Aur Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan tepatnya pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Lintas Curup - Lubuk Linggau Desa Tanjung Aur Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Bengkulu, Saksi

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tim berpapasan dengan Saksi ERLANGGA Als ALUNG Bin SUHARDA sehingga Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan barang bukti yang di temukan di dalam dompet kantonya celana yang di pakai saat itu berupa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 085368507798 dan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi ERLANGGA Als ALUNG Bin SUHARDA beserta barang bukti yang di temukan langsung Saksi dan Tim bawa ke kantor BNNP Bengkulu untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi JONI RAHADIAN Bin RANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi;
- Bahwa berawal saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi DICKY pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021, sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Pasundan Rt/Rw 004/001 Nomor : 20 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat penangkapan di temukan barang buktui berupa : 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan Simcard : 08122231570 yang selanjutnya barang bukti langsung di bawa ke kantor BNNP Bengkulu.
- Bahwa setelah sesampainya di kantor saksi bersama dengan tim melakukan interogasi terhadap Saksi DICKY, kemudian dari hasil interogasi bahwa Narkotika Golongan 1 jenis shabu yang dibawa itu berasal Terdakwa di kabupaten Kepahyang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim pada hari Jumat 19 Maret 2021 sekira jam 11.00 Wib langsung menuju ke Kepahiang menuju kerumah Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tepatnya pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Bengkulu - Kepahiang Kelurahan Mandi Angin Pasar kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu Saksi dan Tim melihat Terdakwa sedang mengedari Mobil Merk Calya warna orange dengan No.Pol : BD 1145 CW sehingga Saksi dan Tim memberhentikan Mobil tersebut dan langsung di lakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut dan di temukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip bening dengan berbagai ukuran berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang di simpan di samping pintu depan kanan mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama tim menginterogasi dari mana asal shabu tersebut, Terdakwa mengaku mendapatkannya dari Saksi ERLANGGA Als ALUNG Bin SUHARDA yang beralamat Desa Tanjung Aur Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi tersebutlah Saksi bersama tim langsung menuju ke Desa Tanjung Aur Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan tepatnya pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Lintas Curup - Lubuk Linggau Desa Tanjung Aur Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Bengkulu, Saksi bersama tim berpapasan dengan Saksi ERLANGGA Als ALUNG Bin SUHARDA sehingga Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan barang bukti yang di temukan di dalam dompet kantonya celana yang di pakai saat itu berupa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 085368507798 dan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi ERLANGGA Als ALUNG Bin SUHARDA beserta barang bukti yang di temukan langsung Saksi dan Tim bawa ke kantor BNNP Bengkulu untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi DEKA ANGGALA PUTRA Bin JULIZAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi;
- Bahwa berawal saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi DICKY pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021, sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Pasundan Rt/Rw 004/001 Nomor 20 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat penangkapan di temukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan Simcard : 08122231570 yang selanjutnya barang bukti dan Terdakwa langsung di bawa ke kantor BNNP Bengkulu.
- Bahwa benar, setelah sesampainya di kantor saksi bersama dengan tim melakukan interogasi terhadap Saksi DICKY, kemudian dari hasil interogasi bahwa Narkotika Golongan 1 jenis shabu yang dibawa itu berasal Terdakwa di kabupaten Kepahiang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim pada hari Jumat 19 Maret 2021 sekira jam 11.00 Wib langsung menuju ke Kepahiang menuju kerumah Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya;
- Bahwa tepatnya pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Bengkulu - Kepahiang Kelurahan Mandi Angin Pasar kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu Saksi dan Tim melihat Terdakwa sedang mengedari Mobil Merk Calya warna orange dengan No.Pol : BD 1145 CW sehingga Saksi dan Tim memberhentikan Mobil tersebut dan langsung di lakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut dan di temukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip bening dengan berbagai ukuran berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang di simpan di samping pintu depan kanan mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama tim menginterogasi dari mana asal shabu tersebut, Terdakwa mengaku mendapatkannya dari Saksi ERLANGGA Als ALUNG Bin SUHARDA yang beralamat Desa Tanjung

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aur Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi tersebutlah Saksi bersama tim langsung menuju ke Desa Tanjung Aur Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan tepatnya pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Lintas Curup - Lubuk Linggau Desa Tanjung Aur Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Bengkulu, Saksi bersama tim berpapasan dengan Saksi ERLANGGA Als ALUNG Bin SUHARDA sehingga Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan barang bukti yang di temukan di dalam dompet kantonya celana yang di pakai saat itu berupa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 085368507798 dan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi ERLANGGA Als ALUNG Bin SUHARDA beserta barang bukti yang di temukan langsung Saksi dan Tim bawa ke kantor BNNP Bengkulu untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi DICKY BAYU ANUGRAH Alias DICKY Bin (Alm) KISMANTONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dari Terdakwa seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang tinggal di daerah Kepahiang arah ke Pagar Alam ada simpang 2 (dua) air terjun tembus ke daerah Kabawetan;
- Bahwa Saksi menerima Narkotika Golongan I jenis shabu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 WIB;
- Bahwa Saksi membeli shabu kepada Terdakwa sejak 2 (dua) bulan terakhir, dan selama 2 (dua) bulan terakhir ini Saksi mengambil shabu kepada Terdakwa sekitar 4 (empat) kali;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Saksi ditemukan 4 (empat) paket kecil kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa 4 (empat) paket kecil kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut akan Saksi titipkan kepada saudara FAKHRU ROZI Alias OLO untuk dipasarkan kembali;
 - Bahwa Saksi mendapatkan 100 titik atau 1 gram dari Terdakwa seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dari 1 Gram tersebut Saksi pecah menjadi 4 (empat) paket dengan harga bervariasi, dari 250 ribu rupiah satu paket, 300 ribu rupiah satu paket, dan 500 ribu rupiah dua paket, barang tersebut akan Saksi titipkan kepada saudara FAKHRU ROZI Alias OLO dan keuntungan yang akan Saksi dapatkan adalah 650 ribu rupiah, tetapi sebelumnya Saksi sudah mendapatkan keuntungan dengan cara menggunakan shabu secara gratis;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;
5. Saksi ERLANGGA Alias ALUNG Bin (Alm) SUHARDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi ditangkap atas dasar penangkapan Terdakwa dan DICKY BAYU ANUGRAH yang dilakukan BNNP Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021, kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi dan ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu dari tangan saksi;
 - Bahwa saksi ditangkap BNNP Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021, sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya Desa Tanjung Aur Rt 00 /00 Kec. Sindang Kelinggi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu saat mengendarai mobil pada saat mau pulang kerumah;
 - Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari saksi tersebut sedangkan dengan DICKY BAYU ANUGRAH saksi tidak mengenalinya namun dari keterangan YOKO adalah orang yang membeli shabu darinya;
 - Bahwa saksi menjual narkotika kepada Terdakwa sudah 3 kali yang namun seingat saksi mulai akhir bulan Februari tahun 2021 yang pertama sebanyak $\frac{1}{4}$ kantong (2.5) gram dengan harga 2 juta, yang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua ½ Kantong (5) gram dengan harga Rp.4 juta dan yang ketiga ½ Kantong (5) gram dengan harga Rp. 4 juta yang kesemunya itu saksi serahkan di rumah saksi yang beralamat di Desa Tanjung Aur Rt 00 /00 Kec. Sindang Kelinggi Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu;

- Bahwa saksi membeli shabu untuk di jual dari RIO yang merupakan orang Lubuk Linggau dan saksi membeli shabu dari RIO sebanyak 1 kantong (10) gram untuk 1 minggu karena memang dalam 1 minggu saksi hanya bisa menjual shabu sebanyak (1) kantong (10) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saat penangkapan saksi ditemukan 1 (satu) paket kecil kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan di dalam dompet saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Herfani Yoko Sandra dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh BNNP Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021, sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Bengkulu Kepahiang Kelurahan Mandi Angin Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang saat mengendarai mobil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan dengan terlebih dahulu ditangkapnya Saksi DICKY;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu, yang didapatkan dari Saksi ERLANGGA Alias ALUNG;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu dari Saksi ERLANGGA Alias ALUNG yang tinggal di daerah Desa Tanjung Aur Kelurahan Tanjung Aur Kecamatan Sindang Kelingi;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari Saksi ERLANGGA Alias ALUNG pada hari Selasa malam tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, di Desa Tanjung Aur Kelurahan Tanjung Aur Kecamatan Sindang Kelingi, Terdakwa mengambil shabu dari Saksi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERLANGGA Alias ALUN sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tetapi saat itu saksi baru memberikan uang muka kepada Saksi ERLANGGA Alias ALUNG sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian jika shabu habis terjual sisanya akan saksi bayar lunas;

- Bahwa 10 (sepuluh) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa jual kembali kepada Saksi DICKY di daerah Kota Kepahyang, Saksi DICKY membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang merk Volcom warna hitam abu-abu;
- 2 (dua) timbangan digital merk Constan warna silver dan merk Pocket Scale warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berbagai ukuran;
- 1 (satu) unit Mobil Merk Calya warna orange dengan No.pol : BD 1145 CW berserta STNK;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Muda dengan Simcard :085217775058 dan 081218735924;
- 10 (sepuluh) paket plastik klip dengan berbagai ukuran berisikan serbuk Kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu.

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Hasil Penimbangan Barang Bukti dan Hasil Pengujian Barang Bukti dalam perkara ini sebagai-berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 180/60714.00/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat bersih : 4,8 (empat koma delapan) gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak 4,72 (empat koma tujuh dua) gram.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.10.16.06.0003.K tanggal 26 Maret 2021, yang ditandatangani oleh MUKHLISAH,S.Si, Apt Selaku Koordinator Pengujian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : B/20/IV/2021/BNNP tanggal 20 Maret 2021, yang ditandatangani dr. Sri Astuti dari Klinik BNNP Bengkulu disimpulkan bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan Zat Golongan METHAMPETAMIN, AMPHETAMIN dan THC dengan hasil (+) Positif (Narkotika).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai-berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi menemui ALUNG dengan mengendarai mobil rentalan menuju ke Desa Tanjung Aur Kecamatan Sindang Kelingi untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu yang mana sebelumnya Terdakwa sudah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dulu menghubungi ALUNG melalui Hp untuk memesan Shabu yang ke tiga kalinya, dan Terdakwa memesan Shabu kepada ALUNG sebanyak 5 (lima) gram atau setengah kantong seharga Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar uang muka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan kesepakatan kepada Saksi ALUNG jika shabu yang ada pada Terdakwa habis terjual maka Terdakwa akan membayarnya dengan melunasi sisanya;

2. Bahwas setelah Terdakwa menerima shabu dari ALUNG, lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Desa Imigrasi Permu Kabupaten Kepahiang, setibanya dirumah, Terdakwa langsung menimbang dan memasukkan dengan membagi shabu ke dalam kantong-kantong kecil untuk dijual kembali. Setelah Terdakwa membagi shabu tersebut lalu Terdakwa menyimpannya di dalam tas sandang merk VOLCOM milik Terdakwa;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, Saksi DICKY menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone, tidak beberapa lama kemudian Saksi DICKY telah tiba dirumah Terdakwa dan meminta shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan shabu kepada Saksi DICKY sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi DICKY langsung pulang menuju ke Kota Bengkulu;
4. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Bengkulu Kepahiang Kelurahan Mandi Angin Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, saat Terdakwa sedang mengendarai mobil Calya warna orange dengan nomor polisi BD 1145 CW bersama dengan Sdri WENI, tiba-tiba dari arah berlawanan Terdakwa di berhentikan oleh Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas pengembangan dengan tertangkapnya Saksi DICKY terlebih dahulu, kemudian setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu di dalam tas sandang Terdakwa, 2 (dua) paket kecil sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di pintu samping sebelah kanan mobil, 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu



rupiah) ditemukan didalam tisu putih didalam tas sandang Terdakwa, dan 7 (tujuh) paket shabu ditemukan didalam kotak rokok yang Terdakwa simpan didalam tas sandang Terdakwa, sedangkan ketika dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital serta 2 (dua) bungkus plastik klip bening strip merah berbagai ukuran untuk membungkus shabu, kemudian setelah Terdakwa diinterogasi anggota BNNP Bengkulu untuk menunjukan dari mana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut;

5. Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari ALUNG. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu bersama Terdakwa, telah tiba di Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong, saat itu Terdakwa melihat ALUNG sedang mengendarai mobil di jalan, selanjutnya Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap ALUNG, setelah berhasil diamankan Terdakwa, Saksi DICKY dan ALUNG di interogasi oleh anggota BNNP Bengkulu dan di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 180/60714.00/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat bersih : 4,8 (empat koma delapan) gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak 4,72 (empat koma tujuh dua) gram;
7. Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.10.16.06.0003.K tanggal 26 Maret 2021, yang ditandatangani oleh MUKHLISAH,S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai - berikut :

- Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

- Dakwan Kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

- Dakwan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana



tersebut diatas, maka dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatip ke-satu sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai - berikut dibawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan kepada orang per- orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang manusia sebagai Terdakwa Herfani Yoko Sandra alias Yoko bin Hermansyah yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan



penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa Herfani Yoko Sandra alias Yoko bin Hermansyah adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (langemeyer);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan tanpa hak atau melawan hukum berarti ada ketentuan yang dilanggar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dalam pembuktiannya bersipat alternatif dengan ketentuan apabila salah satu dari elemen yang terdapat didalam unsur kedua ini terbukti apakah itu, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, maka dianggap unsur kedua ini telah terbukti untuk keseluruhannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan yang telah terungkap sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui saksi Meksiko, saksi Joni Rahadian, saksi Deka Anggala yang masing-masing sebagai anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herfani Yoko Sandra pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Bengkulu Kepahiang Kelurahan Mandi Angin Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi tersebut, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib pergi menemui ALUNG dengan mengendarai mobil rentalan menuju ke Desa Tanjung Aur Kecamatan Sindang Kelingi untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu yang mana sebelumnya Terdakwa sudah terlebih dulu menghubungi ALUNG melalui Hp untuk memesan Shabu yang ke tiga kalinya, dan Terdakwa memesan Shabu kepada ALUNG sebanyak 5 (lima) gram atau setengah kantong seharga Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar uang muka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan kesepakatan kepada Saksi ALUNG jika shabu yang ada pada Terdakwa habis terjual maka Terdakwa akan membayarnya dengan melunasi sisanya;

Menimbang, setelah Terdakwa menerima shabu dari ALUNG, lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Desa Imigrasi Permu Kabupaten Kepahiang, setibanya dirumah, Terdakwa langsung menimbang dan memasukkan dengan membagi shabu ke dalam kantong-kantong kecil untuk dijual kembali. Setelah Terdakwa membagi shabu tersebut lalu Terdakwa menyimpannya di dalam tas sandang merk VOLCOM milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, Saksi DICKY menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone, tidak beberapa lama kemudian Saksi DICKY telah tiba dirumah Terdakwa dan meminta shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan shabu kepada Saksi DICKY sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi DICKY langsung pulang menuju ke Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Bengkulu Kepahiang Kelurahan Mandi Angin Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, saat Terdakwa sedang mengendarai mobil Calya warna orange dengan nomor polisi BD 1145 CW bersama dengan Sdri WENI, tiba-tiba dari arah berlawanan Terdakwa di berhentikan oleh Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas pengembangan dengan tertangkapnya Saksi DICKY terlebih dahulu, kemudian setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu di dalam tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandang Terdakwa, 2 (dua) paket kecil sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di pintu samping sebelah kanan mobil, 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan didalam tisu putih didalam tas sandang Terdakwa, dan 7 (tujuh) paket shabu ditemukan didalam kotak rokok yang Terdakwa simpan didalam tas sandang Terdakwa, sedangkan ketika dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital serta 2 (dua) bungkus plastik klip bening strip merah berbagai ukuran untuk membungkus shabu, kemudian setelah Terdakwa diinterogasi anggota BNNP Bengkulu untuk menunjukan dari mana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari ALUNG. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu bersama Terdakwa, telah tiba di Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong, saat itu Terdakwa melihat ALUNG sedang mengendarai mobil di jalan, selanjutnya Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap ALUNG, setelah berhasil diamankan Terdakwa, Saksi DICKY dan ALUNG di interogasi oleh anggota BNNP Bengkulu dan di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 180/60714.00/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat bersih : 4,8 (empat koma delapan) gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak 4,72 (empat koma tujuh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.10.16.06.0003.K tanggal 26 Maret 2021, yang ditandatangani oleh MUKHLISAH,S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi bersama barang bukti berupa Narkotika Golongan 1 jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat bersih : 4,8 (empat koma delapan) gram, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-Undang atau ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang diatur didalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini, oleh karena itu terhadap unsur kedua tentang Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika:

Menimbang, bahwa dimaksud dengan percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan permufakatan jahat adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini yang telah terungkap sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui Terdakwa telah bermufakat atau bersekongkol untuk melakukan kejahatan yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke Desa Tanjung Aur Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu untuk menemui Saksi ERLANGGA untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram atau setengah kantong seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun Terdakwa baru membayar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan kesepakatan kepada Saksi ERLANGGA jika shabu yang ada pada Terdakwa habis terjual maka Terdakwa akan membayarnya dengan melunasi sisanya. Kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 WIB telah menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan saksi DICKY BAYU ANUGRAH sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan permufakatan jahat tersebut terwujud dalam peranan perbuatan yang saling mempunyai hubungan satu sama lain, sehingga merupakan suatu rangkaian perbuatan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku pidana memiliki peran masing-masing dan dari peran tersebut telah membentuk suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga memudahkan pencapaian tujuan dalam melakukan tindak pidana Narkotika dengan tujuan menerima dan menjual shabu secara bersama-sama, sehingga dengan demikian terhadap unsur ketiga tentang Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mencermatinya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam hal permintaan penjatuan hukuman yang ringan-ringannya yang diminta oleh Terdakwa tersebut, adalah hak Terdakwa, namun Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Secara Bersama Melakukan Permufakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahat Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana Dakwaan ke-satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang merk Volcom warna hitam abu-abu;
- 2 (dua) timbangan digital merk Constan warna silver dan merk Pocket Scale warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berbagai ukuran.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit Mobil merk Calya warna orange dengan No.pol : BD 1145 CW berserta STNK An. EFENDI ALAMSYAH;

DIKEMBALIKAN KEPADA EFENDI ALAMSYAH melalui Terdakwa.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Muda dengan Simcard :085217775058 dan 081218735924.
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat bersih : 4,8 (empat koma delapan) gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak 4,72 (empat koma tujuh dua) gram.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ERLANGGA Alias ALUNG Bin SUHARDA.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan nantinya memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Herfani Yoko Sandra alias Yoko bin Hermansyah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Secara Bersama Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Dalam Bentuk Bukan Tanamant, sebagaimana Dakwaan ke-satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herfani Yoko Sandra alias Yoko bin Hermansyah oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk Volcom warna hitam abu-abu;
 - 2 (dua) timbangan digital merk Constan warna silver dan merk Pocket Scale warna hitam;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berbagai ukuran.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- 1 (satu) unit Mobil merk Calya warna orange dengan No.pol : BD 1145 CW berserta STNK An. EFENDI ALAMSYAH;
DIKEMBALIKAN KEPADA EFENDI ALAMSYAH melalui Terdakwa.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru Muda dengan Simcard :085217775058 dan 081218735924.
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
- 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat bersih : 4,8 (empat koma delapan) gram disisihkan untuk

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak 4,72 (empat koma tujuh dua) gram.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ERLANGGA Alias ALUNG Bin SUHARDA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima rupiah rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, oleh Fitrizal Yanto,SH., sebagai Hakim Ketua, Anggiat,S.H.M.Hum dan IvonneTiuma R.S.H.M.H.,sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Linda Septriana,SH.MH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Sri Rahmi Gustiarni,SH.MH.,Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Anggiat,S.H.M.Hum.

Fitrizal Yanto,SH.

2. Ivonne Tiurma R.S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Septriana,SH.MH.